



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 185/KMA/SK/X/2007

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan Pengadilan Perikanan berada di lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum menampung semua aspek, untuk itu perlu adanya Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- KEDUA : Memerintahkan Ketua Pengadilan, Hakim dan Pejabat Kepaniteraan di Pengadilan Perikanan untuk melaksanakan isi dan ketentuan Buku Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta Lampirannya, secara seragam, disiplin dan bertanggung jawab;
- KETIGA : Ketua Pengadilan Perikanan ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku Petunjuk tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- KELIMA : Pelaksanaan dimaksud dalam butir Kedua tersebut di atas, berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 4 Oktober 2007.

